



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 550/28 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas serta guna membangun dan mewujudkan budaya keamanan serta Keselamatan Lalu Lintas Jalan terutama kalangan pelajar dan lingkungan perusahaan, telah dilaksanakan Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 867/LLJ/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022;
 2. Berita Acara Penilaian Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 906/LLJ/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022;
 3. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.7/277/2022 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022; dan
 4. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.7/295/2022 tentang Penetapan Pemenang Lomba Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Lomba di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dengan Kategori Abdi Yasa Teladan dan Kategori Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Pemenang Juara I (satu) dan II (dua) Kategori Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditunjuk mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti Lomba Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Tingkat Nasional Tahun 2022.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Agustus 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Pemenang Lomba Di Bidang Perhubungan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 550/28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMENANG LOMBA DI BIDANG
PERHUBUNGAN TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA DI BIDANG PERHUBUNGAN TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO.	NAMA PEMENANG	JUARA	PENGHARGAAN
1	2	3	4
A. KATEGORI PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
1.	Athaya Queenisya Noer Hendriyanto Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Surakarta	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)
2.	Marchelino Gagah Panji Pramana Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pati	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
3.	Putri Elza Kusuma Wardani Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Magelang	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
B. KATEGORI ABDI YASA TELADAN			
1.	Tony Triesedyawati Hendra Kurniawan PT. Banyumas Raya Transportasi	I	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah)
2.	Sigit Pramudiyono A.MD, PT. Dedy Jaya Lambang Perkasa	II	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

1	2	3	4
3.	Rifqil Aziz, PT. <i>Blue Bird</i> Pusaka	III	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO